


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* BUDI DAYA
ALPUKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN
PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

NUR MUKLIS
NPM: 14124619



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* BUDI DAYA
ALPUKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN
PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**NUR MUKLIS
NPM: 14124619**

Pembimbing I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

Pembimbing II : Nurhidayati, M.H.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BUDIDAYA
ALPUKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN
PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : **NUR MUKLIS**
NPM : **14124619**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Nurhidayah, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nur Muklis**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NUR MUKLIS**
NPM : 14124619
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BUDIDAYA
ALPUKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN
PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0868 / n. 28.2 / D / PP.00.9 / 08 / 2020

Skripsi dengan Judul IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BUDIDAYA ALPUKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH, Disusun oleh Nur Muklis, NPM. 14124619, Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'h yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 21 Juli 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum (-----)
Penguji I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag (-----)
Penguji II : Nurhidayati, MH (-----)
Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH (-----)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* BUDI DAYA ALPUKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

NUR MUKLIS

NPM: 14124619

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Permasalahan yang terjadi di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, bahwa pada perjanjian awal telah disepakati pembagian hasil untuk pemilik modal adalah 60% sedangkan untuk pihak budidaya alpukat sebesar 40%. Akan tetapi pada kenyataannya setelah panen dan pembagian hasil dilaksanakan ternyata pihak alpukat juga merinci modal dan biaya budidaya beserta perlengkapan budidaya yang akhirnya pihak pemilik modal hanya mendapatkan bagian 45%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* budi daya alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat yang dalam hal ini penelitiannya dilakukan di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Tanggamus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pelaksanaan bagi hasil dalam akad *mudharabah* dalam budidaya alpukat di Desa Way Asahan biasa dilakukan melalui tiga cara, di antaranya: 1) panen pertama, hasilnya untuk dikembangkan sebagai tambahan modal, 2) alpukat yang telah dipanen dijual, lalu dipotong modal baru kemudian dibagi berdasarkan persentase yakni 40% untuk pengelola budidaya alpukat, dan 60% untuk pemilik modal, dan yang 3) modal dikembangkan, kemudian dilakukan pembagian hasil secara berkala. Bagi hasil dalam akad *mudharabah* dalam budidaya alpukat di Desa Way Asahan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yakni prinsip keadilan, prinsip pemilikan, prinsip *al-maslahah*, prinsip perwakilan, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip *ihsan* dan prinsip pertanggung jawaban.

Kata Kunci: *Akad Mudharabah & Hukum Ekonomi Syariah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR MUKLIS
NPM : 14124619
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah:10).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Ayahanda tercinta (Jakiman), dan ibunda tercinta (Siti Muntamah) yang selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa.
2. Kakakku tersayang (Khoirul Wasi'ah & Sundari) yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Guru-guru yang telah membekali peneliti ilmu pengetahuan sehingga bisa menjadi orang yang memiliki wawasan seperti sekarang ini.
4. Sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Dekan Fakultas Syariah: Bapak Husnul Fatarib, Ph.D.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Bapak Sainul, S.H.,M.A.
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhidayati, M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Metro, 25 Juni 2020
Peneliti,



NUR MUKLIS
NPM. 14124619

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi.....	9
B. <i>Mudharabah</i>	10
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	14
3. Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i>	18
4. Jenis- Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	21

C. Implementasi Akad <i>Mudharabah</i>	
1. Skema Implementasi Akad <i>Mudharabah</i>	23
2. Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i>	24
3. Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data.....	41
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Praktik Akad <i>Mudharabah</i> Budi Daya Alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus	52
C. Analisis Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Budi Daya Alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Kepala Dusun Desa Way Asahan.....	46
2. Daftar Kepala Pekon Desa Way Asahan	48
3. Jumlah PendudukDesa Way Asahan	50
4. Darter mata pencaharian Desa Way Asahan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Akad <i>Mudharabah</i>	24
2. Peta Lokasi Desa Way Asahan	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. APD (Alat Pengumpul Data)
2. Surat Bebas Pustaka
3. SK Pembimbing
4. Surat Izin Riset
5. Surat Tugas
6. Dokumentasi
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih muamalah diartikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang menyangkut interaksi antar sesama mereka dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta cara penyelesaian sengketa antara mereka. Arti fiqih muamalah dalam arti sempit adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan anatar sesama umat manusia yang berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya dengan melalui transaksi, pertukaran, maupun penyelesaian sengketa.¹

Fiqih muamalah inilah yang kemudian bertransformasi ke dalam perundang-undangan hukum ekonomi syari'ah yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Urgensi penerapan hukum ekonomi syari'ah dalam pelaksanaan praktek dan operasional pada lembaga keuangan syari'ah sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dalam mewujudkan lembaga keuangan syari'ah yang benar-benar berdasarkan kepada prinsip syari'ah yang sesuai dengan al-Quran dan al-Sunnah perlu adanya implementasi hukum ekonomi syari'ah di dalamnya. Agar dalam kenyataannya lembaga keuangan syari'ah tidak hanya berlabelkan syari'ah tetapi benar-benar melaksanakan transaksi dan pelayanan yang sesuai syari'ah.

¹ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2019, 82

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Ekonomi Syari'ah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syari'ah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.²

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola.³

Prinsip syari'ah adalah prinsip yang berdasarkan pada hukum Islam yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu hukum Islam yaitu fiqih muamalah. Fiqih muamalah adalah seperangkat aturan tentang perbuatan dan hubungan antar manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, terdapat sebuah kasus di

² *Ibid.*, 84

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 352

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95

antara pemilik modal dan pihak budidaya alpukat. Permasalahannya yakni pada perjanjian awal telah disepakati pembagian hasil untuk pemilik modal adalah 60% sedangkan untuk pihak budidaya alpukat sebesar 40%. Akan tetapi pada kenyataannya setelah panen dan pembagian hasil dilaksanakan ternyata pihak alpukat juga merinci modal dan biaya budidaya beserta perlengkapan budidaya yang akhirnya pihak pemilik modal hanya mendapatkan bagian 45%.⁵

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang melakukan transaksi *mudharabah* dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau hak paten, kepercayaan/reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sutarno selaku pihak pemilik modal yang menyebutkan bahwa ia mengadakan perjanjian *mudharabah* dengan Bapak Rohmat selaku orang ahli dalam budidaya alpukat di Desa Way Asahan. Pada perjanjian awal telah disepakati perihal teknis pengerjaan, budidaya hingga bagi hasil untuknya selaku pemilik modal yakni 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pembudidaya. Akan tetapi setelah alpukat sampai pada masa panen, Bapak Rohmat merinci semua keperluan budidaya mulai dari tempat, bibit, peralatan sampai pekerja. Setelah dirinci akhirnya Bapak Sutarno hanya mendapatkan bagian sebesar 45% dari seluruh hasil panen.⁶

⁵ Hasil survei pada petani budidaya alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus pada tanggal 24 Oktober 2019

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarno selaku pemilik modal pada tanggal 27 Oktober 2019

Sebagaimana diketahui bahwa bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu antara nasabah dengan bank syariah. Perihal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah* yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut perlunya sebuah kajian berdasarkan hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syari'ah prinsip yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan prinsip hukum Islam di samping keadilan. Artinya hukum Islam berpijak di atas landasan tauhid dalam menegakkan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar (*al-haq*), membantu yang teraniaya, menolong fakir miskin, dan senantiasa melakukan *al-amar bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*.⁸

Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Nilai-nilai keadilan yang tampak dalam hukum ekonomi syari'ah menempatkan prinsip syari'ah sebagai asas kegiatan usaha. Tujuan nasional dalam ekonomi dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam pelaksanaan hukum ekonomi syari'ah dalam kegiatan ekonomi adalah adanya

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 95.

⁸ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum.", 87

sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian. Hal ini menyebabkan semua pihak dapat berbagi, baik keuntungan maupun resiko kerugian sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga adalah prinsip *amar ma'ruf nahyi munkar*. Maksud dari prinsip ini adalah kegiatan dakwah, seperti di dalam al-Quran dimana di dalamnya mengandung tiga unsur utama yaitu aqidah, akhlak dan hukum.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik mengangkat sebuah kajian penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Budi Daya Alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berpijak pada latar belakang di atas maka memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimanakah implementasi akad *mudharabah* budi daya alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* budi daya alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

⁹ Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum., 87

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah implementasi akad *mudharabah* budi daya alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna untuk pihak pemilik modal dan pengelola serta masyarakat umum sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui implementasi akad *mudharabah* budi daya alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat yang mengenai penelitian terdahulu (*Prior Research*) yang berisi tentang uraian persoalan yang dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan yang terkait dengan pembahasan peneliti. Peneliti melakukan penelusuran di perpustakaan dan menemukan beberapa penelitian yang secara umum berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) *Baitul Maal*

Wat Tamwil (BMT) Salma Syari'ah Kota Metro Tahun 2015" diteliti oleh Achmad Sanusi; Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam program studi Perbankan Syariah IAIM NU Metro tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembagian keuntungan atau nisbah bagi hasil antara pihak BMT Salma Syari'ah Metro dan anggota (pengelola usaha) ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam hal simpananpun, BMT Salma Syari'ah Metro juga mempunyai perjanjian bagi hasil yang telah disepakati pihak BMT dan orang yang melakukan simpanan *mudharabah*.¹⁰

2. Skripsi Judul "Penerapan Akad *Mudharabah* di KSPS Al-Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Disusun oleh Tiara Nerisa Putri Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam program Study Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017 dengan rumusan masalah akad *Mudharabah* yang diterapkan antara KSPS BMT Al-Amin Metro dengan calon anggota yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI. Inilah yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT Al-Amin masih eksis hingga sekarang dan memiliki banyak calon anggota dalam

¹⁰ Achmad Sanusi, "Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Salma Syari'ah Kota Metro Tahun 2015", Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah IAIM NU Metro tahun 2016.

pembiayaan. Meskipun demikian, untuk angsuran yang dibayarkan calon anggota setiap bulan selalu tetap.¹¹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas akad *mudharabah*. Akan tetapi permasalahannya yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah penetapan akad *mudharabah*-nya dan bagi hasil simpanannya. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah tinjauannya yang didasarkan pada hukum ekonomi syariah.

¹¹ Tiara Nerisa Putri, “Penerapan Akad *Mudharabah* di KSPS Al-Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2016

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan; penerapan.¹ Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.² Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.³

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

¹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 427

²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70

³Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.⁴ “Mudharabah atau qiradh secara terminologi adalah sebuah prinsip di mana pemilik modal (rab al-mal) menyerahkan hartanya kepada pekerja (‘amil) agar berniaga dengan harta tersebut, di mana keuntungan dapat dibagi di antara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati sebelumnya”.⁵

Wirnyaningsih dalam Mahbub mendefinisikan mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.⁶ Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 173

⁵ Ahmad Hassan Ridwan, Deni K. Yusuf, *BMT Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 5

⁶ Mahbub, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi”, dalam *Istiqro': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2016, 68

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Sedangkan menurut Veitzal Rifai, dkk mendefinisikan *mudharabah* adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika si pemilik modal, biasa disebut *shahibul mal* atau rabbul mal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).⁸

Menurut Adiwarmman A. Karim akad *mudharabah* yaitu “bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung”.⁹

Sri Nurhayati dan Wasilah sebagaimana dikutip oleh Mahbub mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95

⁸ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 126

⁹ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 204-205

disebabkan oleh kesalahan (*misconduct*), kelalaian (*negligence*), atau pelanggaran (*violation*) oleh pengelola dana.¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal disebut *shohibul maal* dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut dengan *mudharib*.

Investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan usaha. Hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan diantaranya.¹¹

Mudharabah yaitu sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*Mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan.¹²

Slamet Wiyono mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama untuk usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana,

¹⁰ Mahbub, "Pengaruh Pembiayaan., 68

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 83

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015),128

kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.¹³

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti strategi atau sepertiga dengan syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan karena pihak harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelolah harta itu.¹⁴

Pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹⁵

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak dua sebagai pengelola modal (*Mudharib*). Kemudian apabila terjadi keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak, sementara apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh

¹³ Mahbub, "Pengaruh Pembiayaan., 68

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2010),136

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20

kerugian adalah pihak pemilik modal (*shahibul maal*), kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian dari pihak pengelola modal (*Mudharib*).

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Al-Qur'an

- 1) Q.S al-Muzzammil: 20

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... (٢٠)

Artinya: “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*”¹⁷

Mengenai ayat ini, Imam Ibnu Kasir menafsirkannya sebagai berikut:

“*Dia mengetahui bahwa aka nada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.*” Artinya, Allah mengetahui bahwa aka nada dari ummat ini orang-orang yang mempunyai udzur (halangan) untuk meninggalkan qiyamul lail, baik karena sakit yang membuat mereka tidak mampu mengerjakannya atau sedang melakukan perjalanan

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 129 -130

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 459

(musafir) di muka bumi untuk mencari karunia melalui usaha dan perdagangan, sedang yang lainnya sibuk dengan sesuatu yang lebih penting dalam pandangan mereka, yaitu berperang di jalan Allah.¹⁸

2) Q.S al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*¹⁹

Imam Ibnu Kasir menafsirkan ayat di atas bahwa “Ketika Allah melarang mereka berjual beli setelah terdengar suara adzan dan memerintahkan mereka untuk berkumpul, maka Allah mengizinkan mereka setelah selesai menunaikan shalat untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah Ta’ala.²⁰

3) Al-Baqarah :198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... (١٩٨)

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*²¹

Mengenai ayat di atas, Imam Ibnu Kasir menafsirkannya sebagai berikut:

¹⁸ Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 11

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, 442

²⁰ Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir.*, 13

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, 24

Menurut sebagian di antara mereka, setelah Islam datang, mereka masih tetap merasa berdosa bila melakukan perniagaan (dalam musim haji), lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Juraij bahwa “Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kalian”.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *mudharabah* telah di jelaskan pada ayat al- quran, bahwa untuk menjalankan usaha dapat diserahkan kepada orang lain, apabila orang tersebut medapatkan halangan untuk menjalankan usaha tersebut atau adanya ketidakmampuan orang tersebut dalam menjalankan usaha.

b. Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَاتُ ،
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Artinya: *Dari Suhaib dia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah, 2289)²³*

²² Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir.*, 313

²³ Sunan Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Durorussaniyah, tt., 501

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَطْرُ ثَمَرِهَا.

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048)*²⁴

Selain itu, landasan dari al-sunnah taqririyah, yaitu Rasulullah mendukung usaha perdagangan istrinya Khadijah yang terkadang juga menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain. Rasulullah membenarkan praktik mudharabah yang dilakukan oleh ‘Abbas bin ‘Abdul Mutallib.²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *mudharabah* merupakan penyerahan modal kepada orang lain untuk menjalankan usaha, dan hasil keuntungan dari usaha tersebut dibagikan kepada pengelola modal dan pemilik modal.

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*.

²⁴ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. 2, (Indonesia: Daru Ihya’ Al-Kutubul ‘Arabiyyah, tt.), 612

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015),

kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

Mengenai dasar hukum *mudharabah*, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.²⁶

Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan *mudharabah*, boleh dilaksanakan asal berlandaskan pada syariah yang benar. Mengelola harta anak yatim pun diperbolehkan agar hartanya menjadi harta produktif.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *mudharabah* ada lima, yaitu pemilik modal (*sahibul mal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudarib*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal (*al-'amal*), dan keuntungan (*al-ribh*).

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudarib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal baligh,

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah (Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226

dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.²⁷

Kedua, syarat yang terkait dengan modal antara lain sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku dipasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
- b. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidak jelaasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
- c. Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdsarkan ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
- d. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
- e. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*Mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudhrabah* rusak.²⁸

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah keuntungan harus jelas.

²⁷ *Ibid.*, 132

²⁸ *Ibid.*, 132

- b. Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- c. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul mal*.
- d. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp 1.000.000, Rp 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau bagi hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.²⁹

Syarat dan rukun *mudharabah* juga telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 231 ayat 1 -3 yang berbunyi:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.³⁰

Pada pasal 232 yang menjelaskan tentang rukun kerja sama dalam modal usaha adalah:

- a. *Shahib al maal* atau pemilik modal
- b. *Mudharib* atau pelaku usaha
- c. Akad.³¹

Pasal 233 yang berbunyi kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan *muqayyad* atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.³²

²⁹*Ibid.*, 132-133

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 231

³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232

Pasal 235 yang berbunyi:

- a. Modal harus berupa barang, uang dan barang yang berharga
- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha
- c. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.³³

Pasal 236 yang berbunyi:

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al *maal* dengan *Mudharib* secara jelas dan pasti.³⁴

Maksud pasal 236 di atas adalah bahwa hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah* yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *mudharabah* telah diatur secara jelas dan rinci dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pelaksanaan akad *mudharabah* tertuang dalam pasal 231 sampai pasal 254.

4. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Secara umum, Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis : *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*.

1. Mudharabah Mutlaqah

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 233

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 235

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 236

Transaksi *mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Pembahasan fiqh ulama *salafus Salafus Saleh* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syari'at* (lakukan sesuka mu) dari *shahib al-maal* yang membeikan kekuasaan yang sangat besar.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah specified mudharabah* adalah kebaikan dari *mudhrabah mutlaqoh*. Si *mudharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Mardani menjelaskan bahwa adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*. *Mudharabah muthlaqoh* tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqoyyadah* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 200

C. Implementasi Akad *Mudharabah*

1. Skema Implementasi Akad *Mudharabah*


Akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh pihak yang terlibat mempunyai cara tersendiri dalam melaksanakan akadnya yang dalam hal ini adalah akad *mudharabah*. Untuk lebih jelasnya, penerapan akad tersebut dapat dilihat pada skema akad *mudharabah* berikut ini:

Adapun skema akad *mudharabah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemilik modal (*Shahibul mal*) menempatkan dananya dalam bentuk modal *mudharabah*
- b. Pelaku Usaha (*Mudharib*) akan mengelola modal dari *Shahibul mal* untuk modal usaha
- c. Masing – masing *Mudharib* dan *shahibul mal* akan memperoleh keuntungan sebesar 50%.
- d. Kerugian ditanggung oleh *shahibul mal*.

Skema Akad *Mudharabah*³⁶

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 130



2. Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah*

Bagi hasil dalam akad *mudharabah* dapat dilihat melalui lima aspek sebagai berikut:

1. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp. tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh

dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu.

2. Bagi untung dan bagi rugi

Bagi untung dan bagi rugi ini bisa dilakukan apabila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai *nisbah keuntungan*, bukan *nisbah* saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

3. Jaminan

Demi menghindari adanya pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji.

4. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*.

5. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.³⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat lima aspek yang harus diperhatikan dalam bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* di antaranya prosentase, bagi untung dan bagi rugi, jaminan, menentukan besarnya nisbah, dan cara menyelesaikan kerugian.

3. Akad *Mudharabah* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau ti dak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³⁸

Sumber hukum ekonomi Islam secara berurutan adalah al-Qur'an, al-Hadist, ijma' Ulama dan Ijtihad atau Qias. Ijtihad yang selalu

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 206-210

³⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 3

bersandar pada *maq ashid syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.³⁹

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.⁴⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur transaksi muamalah umat manusia sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi.

Ada suatu kumpulan dasar hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhati-hati dalam berekonomi dan khususnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, diantaranya adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 172:⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

(۱۷۲)

³⁹ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017), 64

⁴⁰ Eka Dina Armanita, "Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017), 37

⁴¹ Depag RI Al-Quran dan Terjemahan., 24

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah*”.

Disamping itu juga, prinsip perekonomian keluarga Islam berdiri diatas dasar prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materil dan pemenuhan kebutuhan sprituil, seimbang usaha untuk kebutuhan dunia dan usaha untuk kebutuhan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 77⁴²

Selain itu Islam juga mengajarkan kepada umat manusia khususnya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga supaya tidak boleh boros dalam mengkonsumsi sua tu barang, karna sifat boros itu bisa membuat keluarga tersebut jatuh miskin dan sifat boros juga adalah sifatnya syaitan. Sebagai mana firman Allah dalam surat A-l-Isra’ ayat 27, yang berbunyi : ⁴³

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya : “ *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.

Maka dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya memiliki dasar hukum masing-masing. Dan bagi orang-orang yang mengerti akan pentingnya dasar hukum tersebut maka orang tersebut akan berhati-hati

⁴² *Ibid.*, 356

⁴³ *Ibid.*, 257

dalam berbuat. karena tujuan dasar hukum tersebut adalah untuk mengetahui dan membatasi apa yang akan dilakukan oleh manusia.

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan transaksi muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa ruanglingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi Subjek Hukum dan Amwal serta akad-akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diprediksi bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktifitas transaksi muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi subjek, objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya.

Erine Pane berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip dasar hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Al-lman atau ekonomi ketuhanan dimana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan

⁴⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 2

dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya.

- b. Dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.
- c. Dasar keadilan dan keseimbangan (equilibrium), dimana keadilan merupakan isi pokok dari *maqashid syari'ah* sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'a m*), juga seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.⁴⁵

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan

Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adi l.

2. Menghindari kegiatan yang merusak

⁴⁵ Erina Pane, *Perlindungan Konsumen.*, 65

Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.

3. Kemaslahatan Umat

Berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.⁴⁶

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam suatu praktik muamalah hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan dalam bermuamalah memang sebenarnya tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan di dalam masyarakat juga perlu diperhatikan. Walau demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap praktik muamalah.

Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah/hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut: prinsip *tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, Sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT, dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan

⁴⁶ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), 84

hubungan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip-Prinsip hukum ekonomi syariah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio keadilan dalam Islam memiliki implikasi keadilan sosial dan keadilan ekonomi. *Pertama*, keadilan sosial, bahwa Islam menempatkan manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua manusia memiliki derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Islam tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin, dan tidak membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Namun dari sudut sosial, nilainya membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan. *Kedua*, keadilan ekonomi, bahwa persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi.

2. Prinsip Kepemilikan

Menurut sistem hukum ekonomi Islam; 1) kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; 2) lama kepemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagi kepada ahli

warisnya menurut ketentuan yang yang ditetapkan Allah (QS. An-Nissa: 7, 11, 12, 176); 3) sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau Negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh Negara kepentingan umum atau orang banyak.

3. Prinsip Keseimbangan (*Wasathyah/I'tidal*)

Prinsip keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip keseimbangan (*Wasathyah/I'tidal*) syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

4. Prinsip *Al-Maslahah*

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

- a. *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid Al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *daruriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencairan nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna, dan salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah*, dan lain-lain.
 - b. *Hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual beli *salam, murabahah, istisna'*.
 - c. *Tahsiniyyat* adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan ahlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.
5. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*)

Manusia adalah *khalifah* (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi dengan pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan

shuhuf dari Allah SWT, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

6. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Amar ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *nahy munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maiysir*, dan haram.

7. Prinsip *Tazkiyah*

Tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agen of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

8. Prinsip *Falah*

Prinsip *Falah* merupakan bentuk tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak ada dikotori antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun

sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

9. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

10. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*)

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

11. Prinsip Pertanggung Jawaban (*Al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas Negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

12. Prinsip *Kifayah*

Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi

kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum ekonomi syariah pelaksanaan muamalah terdapat prinsip - prinsip yang harus ditaati oleh pelaku muamalah, Sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT.

⁴⁷ Zanudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12-19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹ Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Tanggamus berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* budi daya alpukat ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.²

Berkaitan dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang implementasi akad *mudharabah* budi daya alpukat ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Tanggamus.

¹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), 46

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), 3

B. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data³. Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yaitu pemilik modal dan pengelola budi daya alpukat Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Tanggamus.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁴ Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah*. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber sekunder di antaranya:

- a. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*
- b. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- c. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*

³ *Ibid.*, 225

⁴ *Ibid.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁵

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kegiatan memperoleh data yang kegiatannya atau si interviewer membawa kerangka-kerangka pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.⁷

Wawancara ditujukan kepada sumber primer yang terlibat langsung dalam Implementasi Akad *Mudharabah* Budi Daya Alpukat Di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, yaitu Suhadi dan Sutarno sebagai pemilik modal sebagai, Rohmat, Paryok, dan Kasimun sebagai pengelola budi daya alpukat.

⁵ *Ibid.*, 137

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 198

⁷ *Ibid.*, 199

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang implementasi akad *mudharabah* budi daya alpukat ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁸

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan profil Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Tanggamus, dan dokumen lainnya di lapangan.

D. Teknik Analisis Data

“Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.”⁹ Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 201

⁹Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), 191

sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.”¹⁰

Setelah data terkumpul, dipilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dari masing-masing sumber dipilah dan diverifikasi kemudian ditemukan kesamaannya dengan sumber lain, sehingga kesimpulan mewakili informasi dari semua sumber.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.”¹¹

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data (sumber). Dalam hal ini peneliti berupaya untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, yang berkaitan dengan

¹⁰*Ibid.*, 191

¹¹*Ibid.*, 99

pengalihan objek *leasing* di Kecamatan Batanghari. Peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain. Dari sini, peneliti mengarah pada salah satu kemungkinan data yang diperoleh bersifat konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih memadai tentang gejala yang diteliti.

Berdasarkan teknik di atas, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari sumber primer, dengan data yang diperoleh dari sumber sekunder. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara antara pelaku pengalihan objek *leasing*, pihak ketiga yang menerima, dan warga yang menyaksikannya. Selain itu peneliti juga membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Way Asahan

Asal mula Pekon Way Asahan adalah nama Way Asahan diambil dari nama Sungai yang terletak di perbatasan Pekon Kaugading dengan Pekon Tirom, yang semula merupakan Hutan Belantara milik Adat Pekon Kaugading, dan sejak tahun 1973 dimana ketika itu beberapa orang pendatang dari Lampung Tengah dibawah kepemimpinan Bapak Kiyai Zaini Mahfud bersama-sama kawan-kawannya menginjakkan kaki di Desa Kaorgading dan diterima dengan sambutan yang sangat baik oleh Kepala Desa dan para Pemangku Adat Desa Kaorgading, hal tersebut ditunjukkan dengan diberinya lahan pertanian yang terletak di wilayah Desa Kaorgading bagian Utara dan berbatasan dengan Desa Tirom, yang mana lokasi tanah pertanian tersebut berada di Pinggir Sungai Way Asahan.¹

Nama-Nama Warga Pendatang asal Lampung Tengah yang pertama kali membuka lahan di Areal Sungai Way Asahan, adalah :

- a. Kiyai Zaini Mahfud
- b. Asngadi
- c. Juwariyah
- d. Sutowo

¹ Arsip Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

- e. Sahroni
- f. Sukiran
- g. Kiyai Mat Kur
- h. Supangat
- i. Nur Hasim

Setahun kemudian tepatnya pada tahun 1974 Bapak Kiyai Zaini Mahfud bersama-sama 8 orang anak buahnya mulai membuka lahan yang berupa rimba belantara untuk bercocok tanam, bersamaan dengan itu sang Kiyai melakukan pembinaan agama untuk warga sekitarnya.

Seiring perkembangan waktu dan keadaan, wilayah Way Asahan menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Pendudukpun dari waktu ke waktu terus bertambah. Dan dengan adanya perkembangan tersebut pada tahun 1975 Way Asahan ditingkatkan statusnya menjadi Dusun/Suku di wilayah Desa Kaorgading yang dipimpin oleh Kepala Desa Bapak M. Yusuf gelar Raden Mangku Batin kala itu, dan Dusun/Suku Way Asahan dipimpin oleh Kepala Suku yang bernama Bapak ASNGADI.

Pada tahun 1975 di Dusun Way Asahan merintis Pendidikan Dasar dengan mendirikan sebuah Sekolah Dasar yang di kelola oleh Bapak ASNGADI dan Bapak SUKIRNO. Daftar Nama Kepala Suku/Dusun yang telah memimpin Dusun Way Asahan hingga menjadi Pekon Way Asahan:²

² Arsip Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

No	Nama Kepala Suku	Masa Bhakti
1	ASNGADI	1975 – 1977
2	ABDUL MUKTI	1977 – 1978
3	ASNGADI	1978 – 1981
4	AHMAD ZAINURI	1981 – 1982
5	YARKONI	1982 – 1983
6	M. TAAT	1983 – 1999
7	SURANI	1999 – 2003
8	SUKIRNO	2003 – 2005

Dan pada tahun 2005 Dusun Way Asahan dimekarkan menjadi 3 (tiga) Dusun dalam wilayah Pekon Kaurgading, yaitu :

- a. Dusun Darussalam Kadus Sukirno/A. Satibi
- b. Dusun Tanjung Agung Kadus Hidayatussolihin
- c. Dusun Sidoluhur Kadus Kadir.³

Seiring dengan kemajuan dan lajunya pembangunan di Dusun Way Asahan, maka pada tahun 2005 warga Dusun Way Asahan membentuk Panitia Pemekaran yang di Ketuai oleh Bapak SUKIRNO (Alm) yang disetujui dan mendapat restu dari Kepala Desa Bapak M. AHYANI. AN, maka Dusun Way Asahan diajukan untuk dijadikan Pekon Defenitif dengan mengajukan permohonan Pemekaran dari Dusun menjadi Pekon melalui Kecamatan Pematangsawa yang pada saat itu dibawah kepemimpinan Bapak SYAHBUYANA, SH, (Camat) dan, Kasi Pemerintahannya adalah Bapak Drs. SUYANTO. Dan dilanjutkan oleh

³ Arsip Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

Camat Kecamatan Pematangsawa dibawah kepemimpinan Bapak ZULKARNAIN, A. Md. Dengan perjuangan yang gigih dari Panitia Pemekaran bersama USPIKA Kecamatan Pematangsawa, maka Usulan Pemekaran Pekon Way Asahan direstui oleh Kepala Pekon Kaorgading yang baru bernama ABDULLAH. HD, serta di Restui pula oleh Pangeran Pekon Kaurgading Bapak ASBARI Gelar Pangeran Akuan Marga, dan disetujui oleh Ketua BHP Pekon Kaurgading Bapak KHUFRONI, A. Ma. Dengan Gelar Pagar Marga.

Atas Perjuangan Panitia Pemekaran bersama-sama Uspika Kecamatan Pematangsawa, maka pada tanggal 16 Maret 2007 Dusun Way Asahan diresmikan menjadi Pekon Baru / Pekon Definitif dan terpisah dari Pekon Induk Pekon Kaurgading dalam wilayah Kecamatan Pematangsawa oleh Bapak Bupati Tanggamus Drs. H. Fauzan Sya'ie.

Pekon Way Asahan ini terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, yaitu :

1. Dusun Darussalam
2. Dusun Tanjung Agung, dan
3. Dusun Sidoluhur.⁴

Pada bulan Maret tahun 2007, Dusun Way Asahan disyahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menjadi Desa Definitif, dan diangkatlah seorang Pejabat Sementara Kepala Pekon, dan saat itu Bapak MOH. TAAT dilantik menjadi Kepala Pekon Way Asahan (2007 – 2008). dan pada tahun 2008 Pekon Way Asahan menyelenggarakan Pemilihan

⁴ Arsip Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

Kepala Pekon untuk Pertamakalinya, dalam pemilihan tersebut Bapak MOH. TAAT terpilih menjadi Kepala Pekon Way Asahan masa bhakti 2008 – 2013.

Daftar Nama Kepala Pekon Yang Pernah Memimpin Pekon Way Asahan:⁵

No	Nama Kepala Pekon	Jabatan	Masa Bhakti
1	MOH. TAAT	Pj. Kepala Pekon	2007 – 2008
2	MOH. TAAT	Kepala Pekon	2008 – 2013
3	HARYONO	Kepala Pekon	2013 – 2019

2. Letak Geografis Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus

Pekon Way Asahan merupakan salah satu dari 14 Pekon di Wilayah Kecamatan Pematangsawa, yang terletak 40 Km ke arah Timur dari Kota Kecamatan Pematangsawa, dan 60 Km dari Kota Kabupaten Tanggamus ke arah Selatan. Pekon Way Asahan mempunyai luas wilayah seluas ± 700 Hektar.

- a. Perkebunan : 400 Ha
- b. Persawahan : 2 Ha
- c. Pekarangan dan Perumahan : 75 Ha
- d. Tanah kering lainnya : 213 Ha
- e. Pesisir Pantai : 10 Ha.⁶

Dengan batas-batas wilayah adalah :

⁵ Arsip Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

⁶ Arsip Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Tirom
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Kaurgading
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Semangka / Pantai
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Kawasan TNBBS

Iklim Pekon Way Asahan, sebagaimana Pekon-Pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Way Asahan Kecamatan Pematangsawa.⁷

Berdasarkan letak geografis Desa Way Asahan tanaman alpukat dapat tumbuh dengan baik sehingga penduduk desa way asahan banyak yang berprofesi sebagai petani khususnya tanaman alpukat. Tanaman alpukat lebih cocok dibudidayakan di Desa Way Asahan dibandingkan dengan tanaman lain, hal ini dilihat dari hasil panen dan jumlah perkebunan yang lebih besar dibandingkan persawahan.

3. Jumlah Penduduk Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus

Pekon Way Asahan mempunyai Jumlah Penduduk **808 Jiwa**, yang tersebar dalam 3 (Tiga) Wilayah Dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

⁷ Arsip Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk⁸

Dusun 01	Dusun 02	Dusun 03	JUMLAH
362	286	160	808
Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa
96	79	44	219
KK	KK	KK	KK

Adapun jumlah penduduk Desa Way Asahan berdasarkan struktur usia adalah sebagai berikut:

- a. <1 tahun 25 jiwa
- b. 1-4 tahun 61 jiwa
- c. 5-14 tahun 150 jiwa
- d. 15-39 tahun 365 jiwa
- e. 40-64 tahun 175 jiwa
- f. 65 tahun ke atas 32 jiwa.⁹

4. Mata Pencaharian

Karena Pekon Way Asahan merupakan Pekon Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut


Tabel 4.2
Mata Pencaharian

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH	LAINNYA
200 Jiwa	15 Jiwa	4 Jiwa	40 Jiwa	16 Jiwa

⁸ Arsip Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

⁹ Arsip Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun 2019

Gambar 1
Peta Lokasi Kecamatan Batanghari



B. Praktik Akad *Mudharabah* Budi Daya Alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus

Penerapan akad *mudharabah* yakni bahwa kerjasama dilakukan oleh *shahibul mal* yang memberikan dana 100% dengan *mudharib* yang memiliki keahlian. Jika bentuk aqadnya *mudharabah muqayadah*, maka ada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. Ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* di antaranya:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada *mudharib* selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara. Pertama, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Kedua, *shahibul mal* berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha *mudharib*. Jika *mudharib* cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.¹⁰

Selanjutnya, cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasilnya yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, cet. 1, hal. 33-34

belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, telah terjadi kerjasama bagi hasil melalui akad kerjasama budidaya alpukat. Akan tetapi dalam praktiknya pengelola budidaya alpukat sering kali melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian yang telah disepakati, salah satu contohnya adalah ketika pengelola budidaya alpukat dan pemilik modal melakukan perjanjian kerjasama budidaya alpukat dalam jangka waktu tertentu sudah disepakati. Di kemudian hari, pada saat panen tiba pengelola budidaya alpukat melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut dengan memperhitungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses budidaya alpukat.¹¹

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang melakukan transaksi kerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau hak paten, kepercayaan/reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Salah satu akad kerjasama yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Way Asahan yaitu akad kerjasama *mudharabah* budidaya alpukat. Masyarakat di Desa Way Asahan banyak yang melakukan budidaya alpukat. Oleh karena itu bagi pihak yang memiliki modal merupakan kesempatan besar untuk melakukan kerjasama dengan memberikan modal kepada

¹¹ Observasi di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 15 Mei 2020

masyarakat yang kekurangan modal. Bagi masyarakat yang senang melakukan budidaya alpukat dan terbentur dengan modal yang dimiliki pun sangat senang dengan adanya modal tersebut. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Karmen selaku ketua RT Desa Way Asahan yang menjelaskan sebagai berikut:

Masyarakat Desa Way Asahan di sini banyak yang senang melakukan budidaya alpukat. Kegiatan masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani alpukat. Namun demikian, ada beberapa warga sini yang kurang modal, mas. Makanya ada dari pihak luar itu yang sering datang kesini dan bekerjasama dengan warga saya untuk kerjasama budidaya alpukat. Masyarakat pun dengan senang hati menerima modal yang diberikan karena memang yang dibutuhkan warga sini itu modal.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatkan data tentang bagi hasil pelaksanaan perjanjian kerjasama budidaya alpukat sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil akad kerjasama budidaya alpukat terdapat 3 cara yang dipakai yakni; 1) Kerjasama dilakukan dengan cara modal yang dibutuhkan dipercayakan pemilik modal kepada orang lain untuk dikembangkan melalui budidaya alpukat. Dengan perjanjian bila panen pertama tiba, maka hasilnya seluruhnya milik orang yang mengelola yang nantinya digunakan sebagai tambahan modal agar lebih berkembang lagi. Dengan kata lain pemilik modal tidak memperoleh apa-apa panen pertama tiba, begitu pun pengelola hanya akan mendapatkan upah seperlunya saja, 2) Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal, apabila budidaya alpukat sudah berkembang maka seluruh hasil panen alpukat dijual kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil budidaya alpukat tersebut barulah dibagi dengan persentase, pengelola budidaya alpukat mendapat 40% dan pemilik modal sebesar 60%, dan 3) Pembagiannya dilakukan dengan perjanjian apabila budidaya alpukat sudah berkembang dengan baik maka antara pemilik modal

¹² Wawancara dengan Bapak Karmen selaku Ketua RT Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 20 Mei 2020

dan pengelola budidaya alpukat secara bergantian mendapatkan hasil setiap penjualan secara bertahap.¹³

Pernyataan Bapak Karmen tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Sutarno dan Bapak Suhadi selaku pemilik modal sebagai berikut:

Mengenai bagi hasil kerjasama budidaya alpukat di Desa Way Asahan ini biasanya pengelola/pekerja menawarkan tiga cara bagi hasil, mas. Pertama itu kalo panen yang pertama tiba, maka hasilnya atau keuntungannya seluruhnya untuk orang yang mengelola modal. Kedua saat perjanjian awal yakni modal dikembang. Selanjutnya hasil panennya dijual kemudian dikurang dengan modal, baru sisanya dibagi. Biasanya untuk pengelola budidaya alpukat bagiannya 40% dan untuk pemilik modal bagiannya 60%. Ketiga yaitu modal ditambah agar usaha budidaya alpukat berkembang. Kalo sudah berjalan sukses baru dilakukan bagi hasil secara berkala menurut penjualan hasil panen. Misalnya mas untuk panen dengan hasil 1 ton maka mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- dari uang itu Rp. 10.000.000,- di berikan kepemilik modal sebagai angsuran pengganti modal awal, dan sisanya di bagikan kepemilik modal sebesar 60% yaitu Rp. 6.000.000,- dan kepengelola modal sebesar 40% yaitu Rp. 4.000.000,-.¹⁴

Berdasarkan keterangan Bapak Karmen, Bapak Sutarno dan Bapak Hadi dapat dijelaskan bahwa bagi hasil dalam kerjasama budidaya alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus dapat dilakukan dengan 3 cara sesuai perjanjian yang dibuat. Bagi hasil tersebut di antaranya; 1) panen pertama, hasilnya untuk dikembangkan sebagai tambahan modal, 2) alpukat yang telah dipanen dijual, lalu dipotong modal baru kemudian dibagi berdasarkan persentase yakni 40% untuk pengelola budidaya alpukat, dan 60% untuk pemilik modal, dan yang 3) modal dikembangkan, kemudian dilakukan pembagian hasil secara berkala.

¹³ Wawancara dengan Bapak Karmen selaku Ketua RT Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 20 Mei 2020

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sutarno dan Bapak Suhadi selaku pemilik modal di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 21 Mei 2020

Setelah wawancara dengan Bapak Karmen dan Bapak Sutarno, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola budidaya alpukat yang dalam hal ini adalah Bapak Rohmat, Bapak Paryok dan Bapak Kasimun. Saat diwawancara beliau menuturkan:

Nek bagi hasil budidaya alpukat neng kene biasane tergantung perjanjian mas. Aku kan gor ngelola, dadi yo melok wae karepe sing duwe modal. Tapi kadang yo ono sing ora mudeng coro bagi hasil budidaya alpukat. Nek wong koyo ngono biasane yo tak jelasne disek arep bagi hasil sing model piye. Modale ko dekne opo ko aku basing, sing penting jelas. Mergane ora kabeh wong reti coro bagi hasil budidaya alpukat, mas.

Kalau bagi hasil budidaya alpukat disini biasanya tergantung perjanjian, mas. Saya kan cuma mengelola, jadi ya ikut saja keinginan pemilik modal. Tapi terkadang ada orang yang ingin bekerjasama budidaya alpukat tapi tidak tahu caranya bagi hasil budidaya alpukat. Kalau tipe orang seperti itu biasanya saya jelaskan terlebih dahulu maunya bagi hasil yang model apa. Modalnya dari orang tersebut atau dari saya terserah, yang penting jelas. Masalahnya di sini tidak semua orang tahu cara bagi hasil budidaya alpukat, mas.¹⁵

Berdasarkan pendapat Bapak Rohmat tersebut dapat dipahami bahwa bagi hasil kerjasama budidaya alpukat di Desa Way Asahan dilakukan atas dasar kesepakatan yang telah dibuat. Namun demikian, tidak semua orang yang memiliki modal yang melakukan kerjasama budidaya alpukat tahu cara bagi hasil kerjasama budidaya alpukat. Walaupun demikian, Bapak Rohmat memberikan penjelasan mengenai beberapa bagi hasil yang biasanya dilakukan masyarakat sekitar.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Rohmat, Bapak Paryok dan Bapak Kasimun selaku Pengelola Budidaya Alpukat Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 23 Mei 2020

C. Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* Budi Daya Alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk untuk saling berinteraksi sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki atau kemampuan namun tidak memiliki modal.

Melalui berkumpulnya dua orang atau lebih ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya adalah *mudharabah*.

Menurut Veitzal Rifai, dkk mendefinisikan *mudharabah* adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika si pemilik modal, biasa disebut *shahibul mal* atau rabbul mal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara

mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).¹⁶

Pengadaan modal dalam akad *mudharabah* ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal (*shahibul mal*), kemudian modal dikelola oleh pengelola modal (*mudharib*) yang kemudian untung dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan temuan di lapangan pemilik modal memberikan modal secara penuh baik untuk lahan yang akan dikelola, penanaman, perawatan, dan biaya lainnya. Sedangkan pengelola modal bertanggung jawab merawat dan menjaga usaha yang menjadi objek akad *mudharabah*.

Menurut Imam Syafi'i, pengelola modal tidak mempunyai hak nafkah dalam menjalankan modal atau usaha. Karena ia akan mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Apabila pengelola modal meminta biaya hidup, (*living cost*) saat akad, maka akad *mudharabah* akan menjadi rusak. Sementara menurut Ibrahim al-nakha'i dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa pengelola modal berhak atas nafkah atau biaya hidup, baik saat bepergian menjalankan usaha maupun saat di rumah. Menurut mayoritas ulama, termasuk Abu Hanafiah, Imam Malik dan kalangan Zaidiyah, pengelola modal berhak mendapatkan nafkah (*living cost*) saat menjalankan usahanya, termasuk tempat tinggal, makan dan keperluan lainnya. Hanya saja ia tidak berhak atas nafkah tersebut saat di rumah atau sedang tidak menjalankan usaha. Biaya nafkah tersebut bisa diambil dari modal maupun

¹⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 126

dari keuntungan. Sementara menurut kalangan Hambaliah pengelola modal diperbolehkan mensyaratkan adanya nafkah atau meminta nafkah kepada pemilik modal. Persyaratan ini dibuat saat akad.¹⁷

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp. tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu.¹⁸

Perihal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan *nisbah* yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Berbeda dengan bagi hasil kerjasama yang terjadi di masyarakat. Biasanya didasarkan atas kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak.

Berdasarkan temuan di lapangan hasil panen pertama diberikan seluruhnya kepengelola modal yang akan digunakan untuk mengembangkan

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 130

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 206

usaha yang menjadi objek *mudharabah*, sedangkan pemilik modal tidak mendapatkan apapun saat panen pertama. Untuk panen kedua dan seterusnya hasil panen dibagi menjadi tiga bagian yang pertama diberikan ke pemilik modal sebagai angsuran pengganti modal awal kemudian sisanya dibagikan sesuai dengan kesepakatan yaitu 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola modal. Pengelola modal tidak mendapatkan hak nafkah selama masa perjanjian tetapi pengelola mendapatkan hasil panen awal yang digunakan untuk modal mengembangkan usaha dan pengelola modal mendapatkan bagi hasil saat panen kedua dan seterusnya.

Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian dapat dikemukakan bahwa implementasi akad *mudharabah* budi daya alpukat di desa way asahan pembagian keuntungan dan pengembalian modal tidak dilakukan diakhir akad akan tetapi keuntungan dan pengembalian modal dilakukan selama masa panen kecuali untuk panen pertama. Dan selama masa perjanjian pihak pengelola modal tidak mendapatkan hak nafkah.

Berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah maka pihak pengelola dapat meminta hak nafkah kepada pemilik modal selama pihak pengelola modal menjalankan usaha yang menjadi objek *mudharabah* untuk keperluan hidup pengelola modal selama perjanjian berlangsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan yang kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi bagi hasil dalam akad *mudharabah* dalam budidaya alpukat di Desa Way Asahan dilakukan melalui tiga cara, di antaranya: 1) panen pertama, hasilnya untuk dikembangkan sebagai tambahan modal, 2) alpukat yang telah dipanen dijual, lalu dipotong modal baru kemudian dibagi berdasarkan persentase yakni 40% untuk pengelola budidaya alpukat, dan 60% untuk pemilik modal, dan yang 3) modal dikembangkan, kemudian dilakukan pembagian hasil secara berkala.

Selanjutnya hukum ekonomi syariah bagi hasil dalam *mudharabah* dalam budi daya alpukat di Desa Way Asahan sudah sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kepemilikan, prinsip *al-maslahah*, prinsip perwakilan, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ikhsan dan prinsip tanggung jawab. Akan tetapi berdasarkan prinsip keadilan maka pihak pengelola modal berhak mendapatkan *hak nafkah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait bagi hasil pada akad *mudharabah* dalam budidaya alpukat sebagai berikut:

1. Bagi pemilik modal agar lebih memperhatikan kesejahteraan pengelola budidaya alpukat mengingat mereka merupakan pihak yang kekurangan dalam segi modal usaha. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat.
2. Bagi pengelola budidaya alpukat agar lebih bertanggung jawab atas pekerjaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal dan bekerja keras demi hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi, “Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT) Salma Syari’ah Kota Metro Tahun 2015”, Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Progam Studi Perbankan Syariah IAIM NU Metro tahun 2016.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Ahmad Hassan Ridwan, Deni K. Yusuf, *BMT Bank Islam Instrument Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro, 2010
- Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah”, dalam *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2019
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syari’ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah Qiradh)
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2010
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Mahbub, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi”, dalam *Istiqro’ : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 2016
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Tiara Nerisa Putri, "Penerapan Akad *Mudharabah* di KSPS Al-Amin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2016
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008

LAMPIRAN - LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* BUDI DAYA ALPUKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pemilik Modal

- 1) Apakah benar bapak/ibu melakukan kerjasama dengan pengelola budidaya alpukat?
- 2) Apa akad yang digunakan dalam kerjasama tersebut?
- 3) Berapa modal yang anda keluarkan untuk memodali proses budidaya?
- 4) Dalam pembuatan kontrak kerjasama, dilakukan oleh siapa saja?
- 5) Bagaimanakah proses bagi hasil yang dilaksanakan selama ini?
- 6) Berapakah persentase yang didapatkan oleh bapak/ibu dan pengelola budidaya alpukat?
- 7) Apakah menurut bapak/ibu, pengelola dalam pelaksanaannya sudah bekerja sesuai perjanjian?
- 8) Apakah dalam pembagian hasil panen sudah dilaksanakan dengan benar dan atas unsur kejujuran?

2. Wawancara dengan Pengelola Budidaya Alpukat

- 1) Apakah bapak/ibu sudah lama berkecimpung dalam usaha bisnis pengelolaan alpukat?
- 2) Dengan siapa saja anda melakukan kerjasama?
- 3) Akad apa yang dipakai dalam kontrak kerjasama tersebut?
- 4) Bagaimana menurut pemahaman bapak/ibu mengenai akad yang sudah bapak/ibu buat dengan pemilik modal?
- 5) Apakah bapak/ibu sudah melaksanakan pekerjaan sesuai akad yang telah disepakati?
- 6) Berapakah bagian yang didapat antara bapak/ibu dan pemilik modal?
- 7) Apakah bagi hasil sudah bapak/ibu bagikan secara adil?
- 8) Bagaimana proses bagi hasil yang terlaksana selama ini?

R. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus
2. Struktur Organisasi Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus
3. Monografi Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus


Metro, Maret 2020
Peneliti




Nur Muklis
NPM. 14124619

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



Nurhidayati, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

OUTLINE

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* BUDI DAYA ALPUKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

HALAMAN SAMBUT

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Implementasi Akad *Mudharabah*
- B. Dasar Hukum *Mudharabah*
- C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*
- D. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*
- E. Penerapan Konsep Akad *Mudharabah*
- F. Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data

- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Praktik Akad *Mudharabah* Budi Daya Alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus
- C. Implementasi Akad *Mudharabah* Budi Daya Alpukat di Desa Way Asahan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2020
Peneliti




Nur Muklis
NPM. 14124619

Pembimbing II



Nurhidayati, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Pembimbing I



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website. digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-651/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR MUKLIS
NPM : 14124619
Fakultas / Jurusan : Syan'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124619.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhlisudin Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1650/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

2. Nurhidayati, MH.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NUR MUKLIS
NPM : 14124619
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH BUDIDAYA ALPUKAT DI DESA WAY
ASAHAN KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 500/In.28/D.1/TL.00/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA WAY ASAHAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 499/In.28/D.1/TL.01/04/2020, tanggal 30 April 2020 atas nama saudara:

Nama : **NUR MUKLIS**
NPM : **14124619**
Semester : **12 (Dua Belas)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA WAY ASAHAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BUDIDAYA ALPUPKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hejar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 499/In.28/D.1/TL.01/04/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : NUR MUKLIS
NPM : 14124619
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA WAY ASAHAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BUDIDAYA ALPUPKAT DI DESA WAY ASAHAN KECAMATAN PEMATANG SAWA KABUPATEN TANGGAMUS DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 April 2020







Wawancara dengan Bapak Rohmat Selaku Pengelola Budidaya Alpukat



Wawancara dengan Bapak Paryok Selaku Pengelola Budidaya Alpukat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/12 2019		Studi kasus yang? (hasil & cara di LB di jelase) LB = Gue sebhng Teori -	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Nur Muklis
NPM. 14124619



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/ 12' 2019		+ Teori Petani - - -	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Nur Muklis
NPM. 14124619



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, fakamail (0725)47296, website: www.syarlah.iaimetro.ac.id, E-mail: syarah.iaim@metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 / 12' 2019		HESy tdk perlu ada Gabung sdr	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Nur Muklis
NPM. 14124619



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / IIV/4y
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 1 / 2020		Ace proposal	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MII
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs

Nur Muklis
NPM. 14124619



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725) 47296, website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ /6'2020		Ace BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001


Nur Muklis
NPM. 14124619



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/12/20		Bab I, II, dan III 2. <u>ACE</u> untuk 2. <u>simulasi</u>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. H. Azmi Siradiuddin, Lc. M.Hum
NIP. 197611092009122001

Nur Muklis
NPM. 14124619



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Muklis Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14124619 Semester/TA : XII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/3/2020	- Padahal x ✓ prika u Gali ! - Survei di Latar Belakang Sempurna.	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Muklis
NPM. 14124619



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725)47296; website: www.syariah.metroainiv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelu / 11/3/2020		hal. 28 Pantik modal grp org? Pengelola Grapa org? outline skripsi muna?	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Nur Muklis
NPM. 14124619




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 3 '2020		Ace BAB I, II, III	
	17 / 3 '2020		Ace APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Nur Muklis
NPM. 14124619



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Muklis Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14124619 Semester/TA : XII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/05, 2020		-ADD, outline ACC	

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Muklis
NPM. 14124619



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: (0725) 47507 Faksimil: (0725) 47298 Website: www.iaimetro.ac.id e-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Muklis Fakultas/Jurusan : Syariah IESy
NPM : 14124619 Semester/TA : XII/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25/05-2020		-B-b 1 d 11,11 Lengkap online dan ADD	

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nur Muklis
NPM. 14124619





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2019 01		Perbaiki landasan teori Perbanyak implementasi Akad syariah perspe tif hukum ekonomi syariah. Buang Bemua paragraf tentang AlPulcat	 

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.


Nur Muklis
NPM. 14124619



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (07-20) 41007 fakultas (07-20) 41294 website www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.ian@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan	
	8 / 01 / 2020	A ①	Peneliti mendeskripsikan judul proposal skripsi secara akurat	9	
		②	Peneliti mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul		
		③	Peneliti mendeskripsikan teori yang berkaitan dengan judul		4
		④	Peneliti mendeskripsikan peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul		
		B ①	Gunakan kata peneliti bukan penulis	4	
		②	Gunakan bahasa yang baku		

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. B. Azmi Siradiuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Nur Muklis
NPM. 14124619



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Muklis
NPM : 14124619

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 24-06-20		- B → w 2 → y 2. Acc	

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nur Muklis
NPM. 14124619

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nur Muklis, lahir pada tanggal 19 Maret 1995 di Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, dari pasangan Bapak Jakiman dan Ibu Siti Muntamah. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Sumber Agung Lampung Barat, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada MTs Negeri Pringsewu, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada MA Nurul Huda Pringsewu, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.